



PUTUSAN

Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SELGA WAWORUNTU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum KPI Kav. 09, Jalan Imam Bonjol 417, Br/Lingkungan Marga, Kelurahan/Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 September 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Lulus Suhanto, S.H. M.H.;
2. Jadi Agus Ariadi, S.H. M.Hum.;
3. Sukasiono, S.H.;
4. Susilo, S.H. M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Hukum "Lulus Suhanto, S.H. M.H & Associated di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15, Sidoarjo dan domisili elektronik lulussuhanto777@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Tempat kedudukan di Jalan Pudak No.7, Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3293/Sku-51.71.MP.02.01/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : Eka Arya Wirata, S.H. M.H.;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Luh Putu Happy Ekasari, S.H. M.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
3. Nama : Ida Ayu Yulia Wulandari, S.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
4. Nama : I Nyoman Supriantara Widiadi, S.Kom, M.H.;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
5. Nama : Sisca Skisa, S. Tr.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan/Pelaksana Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
6. Nama : Ni Wayan Ari Susanti, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan/Pelaksana Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
7. Nama : I Nyoman Darmo, S.E.;
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan/Pelaksana Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
8. Nama : Agustin Irma Dyanti, S.H.;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Analis Hukum Pertanahan/Pelaksana Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

9. Nama : Ni Made Ayu Gina Surya Puspita, S.H.;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), sama-sama memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar di Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar dan domisili elektronik pmppdenpasarnew@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dan:

HERNANDO YUWONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga III/3A, RT.001, RW.010, Kel/Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada:

Yulius Logo, S.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "YULIUS LOGO, S.H & DKK" di jalan Ahmad Yani Nomor 77, Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan domisili elektronik yuliuslogo5@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 19 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp423.500,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS, tanggal 26 Februari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding. Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 1 Maret 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sebagaimana lengkapnya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS tanggal 19 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- (1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2). Menyatakan batal atau tidak sah:

Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 9431/Desa Pemecutan Klod Tgl 19 Desember 1995 Surat ukur No. 5629/2022 Tgl. 12-12-2022, luas 424 M² (empat ratus dua puluh empat meter persegi) semula atas nama SELGA WAWORUNTU beralih menjadi atas nama HERNANDO YUWONO Tgl. 1 Maret 2023 terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- (3). Mewajibkan Tergugat untuk mencoret:

Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 9431/Desa Pemecutan Klod Tgl 19 Desember 1995 Surat ukur No. 5629/2022 Tgl. 12-12-2022, luas 424 M² (empat ratus dua puluh empat meter persegi) semula atas nama SELGA WAWORUNTU beralih menjadi atas nama HERNANDO YUWONO Tgl. 1 Maret 2023 terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

- (4). Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar Biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan



(E-Court) kepada Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 6 Maret 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS tanggal 19 Februari 2024;
- Menolak gugatan Pembanding/Semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra memori sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 26 Februari 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender". Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dari Tergugat dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa peralihan pemegang hak Sertipikat Hak Milik Nomor 9431/Desa Pemecutan Kelod, tanggal 19 Desember 1995, Surar Ukur Nomor 5629/2022, tanggal 12-12-2022, luas 424 M² semula atas nama Selga Waworuntu beralih menjadi atas nama Hernando Yuwono (bukti T.II Int-6), secara substansi telah sesuai dengan fakta hukum karena Hernando Yuwono telah membeli tanah dan bangunan di atasnya dari Selga Waworuntu sebagaimana (bukti T.II Int-1, T.II Int-2, T.II Int-4 dan T.II Int-5);

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipakai dasar/alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS tanggal 19 Februari 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR



PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 23/G/2023/PTUN.DPS tanggal 19 Februari 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh KETUT RASMEN SUTA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan SUBUR MS, S.H. M.H., dan INDARYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EFRASIA RANYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

SUBUR MS, S.H. M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

t t d

INDARYADI, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

t t d

EFRASIA RANYA , S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | : <u>Rp.230.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 |
| Terbilang | : (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman **10** dari **10** halaman Putusan Nomor 14/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)